PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA DI DAERAH
2023
PERBUP KAB. PASER NO. 61, BD 2023/NO. 61, 20 HLM.
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA DI DAERAH

ABSTRAK :

- Bahwa Malaria menjadi masalah kesehatan sebagai penyakit menular yang dapat mengakibatkan kematian, menurunkan produktivitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan penanganan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat; bahwa sebagai upaya pencegahan dan pengendalian serta pencegahan penularan kembali Malaria di Kabupaten Paser, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria, Pemerintah Daerah harus menyusun kebijakan daerah dalam percepatan eliminasi Malaria; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Eliminasi Malaria di Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria.

- Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai lintas sektor dalam rangka pelaksanaan Eliminasi Malaria. Peraturan ini bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang bermartabat dan sejahtera bebas dari penularan Malaria dan tercapainya Eliminasi Malaria pada tahun 2026. Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi: kebijakan dan strategi; penemuan, Surveilans Migrasi dan tata laksana Penderita Malaria; pencegahan dan penanggulangan faktor risiko; penetapan dan penanganan KLB/wabah; tahapan dan kegiatan Eliminasi Malaria; pengorganisasian; penanggulangan penyakit Malaria berbasis masyarakat; tim Eliminasi Malaria; koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi; sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; pencatatan dan

pelaporan; pengawasan dan pengendalian; dan pembiayaan. Kebijakan Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan: pemerintah pusat; pemerintah provinsi; pemerintah kabupaten/kota lain; lembaga swadaya masyarakat; dunia usaha; dan/atau masyarakat. Dalam rangka kebijakan Eliminasi Malaria Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban: melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu; melaksanakan operasional kegiatan Eliminasi Malaria, penyediaan pendanaan, sumber daya manusia dan penguatan sistem; dan meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Eliminasi Malaria diperlukan sinergitas antar Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Strategi Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui: menerapkan sistem Surveilans Migrasi Malaria di setiap Desa; setiap Desa menugaskan Kader Malaria Desa untuk melakukan penemuan dan pemantauan Kasus Malaria di wilayahnya sebagai bentuk kewaspadaan terhadap munculnya Kasus Impor; Dinas melaksanakan pemeriksaan/uji silang sediaan darah dari terduga suspek Malaria oleh Crosscheker Kabupaten yang telah ditetapkan; menemukan penderita malaria sedini mungkin dengan cara pemeriksaan RDT (Rapid Diagnostic Test) pada setiap kasus demam di daerah endemis malaria dan pasien dengan gejala klinis malaria di daerah non endemis Kader Malaria Desa memberitahukan kasus positif Malaria dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Puskesmas setempat dan Puskesmas melanjutkan laporan kepada Dinas; menindaklanjuti setiap kasus positif pada hari kedua sampai dengan hari kelima dengan Penyelidikan Epidemiologi oleh tim yang terdiri atas Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas dan masyarakat; Tim Penyelidikan Epidemiologi sebagaimana dimaksud pada huruf f melakukan upaya penanggulangan pada hari kelima setelah konfirmasi kasus positif, dengan pengendalian jentik dan nyamuk melalui distribusi kelambu dengan cakupan minimal 85% (delapan puluh lima persen) dan/atau larvasida dan/atau penyemprotan rumah dengan efek residual (Indoor Residual Spraying/IRS) dan/atau manajemen lingkungan dengan melibatkan masyarakat; Puskesmas melakukan penatalaksanaan Kasus Malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang; Puskesmas meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam Eliminasi Malaria; Puskesmas dan pemerintah desa melakukan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam Eliminasi Malaria untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan genangan air tempat perkembangbiakan nyamuk; mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam Eliminasi Malaria; dan melaksanakan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko secara terpadu lintas program dan lintas sektor. Selanjutnya diatur mengenai penemuan, surveilans migrasi, dan penangan kasus malaria, pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, penetapan dan penangan KLB, tahapan dan kegiatan eliminasi malaria, pengorganisasian, penanggulangan penyakit malaria berbasis masyarakat, tim eliminasi malaria, koordinasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelayanan kesehatan pada eliminasi malaria, pencatatan dan pelaporan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Oktober 2023.